



PUTUSAN

Nomor : 92/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

1. **EDDY YUWONO.**, alamat di Taman Kebon Jeruk Blok E.2. No. 23, Jakarta Barat ;-----
2. **JANTI HUSODO.**, alamat di Taman Kebon Jeruk Blok E.2. No. 23, Jakarta Barat ;-----
3. **INDRIYANI.**, alamat di Melati Mas Blok SR 29 I, RT/RW : 001/005, Bumi Serpong Damai, Tangerang ;-----
4. **PT. SARI KEBON JERUK PERMAL.**, alamat di Taman Kebon Jeruk Intercon, Blok A III No. 33-37, Jakarta Barat, dalam hal ini Kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SAHARI BANONG, SH., dkk., Para Advokat, berkantor di Banong. Nangoy. Juan Law Firm, beralamat di Plaza Centris Lt. 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV** ;-----

M E L A W A N

1. **PT. TAMAN KEBON JERUK INDAH.**, beralamat di Jeruk Joglo Barat, No. 97-98 (Komplek Intercon U-1) Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Juan Felix Tampubolon, SH.,MH. dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon & Partners, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DR (HC) MASHUD WISNUSAPUTRA.,** atau PARA AHLI WARISNYA, beralamat di Jalan Raya Tajur No. 170 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Augustinus Hutajulu, SH., C.N.,MH., dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AUGUSTINUS HUTAJULU & REKAN, beralamat di Jl. Setiabudi Barat No. 10 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----
3. **PT. INTERCON KEBON JERUK.,** berkantor di Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JOHNY SIBARANI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Johny Sibarani, SH & Rekan", beralamat di Jl. Raya Ciracas No. 1 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----
4. **YAYASAN SAPTA KRIYA UTAMA d/h YAYASAN DANA BHAKTI KESEJAHTERAAN SOSIAL.,** berkantor di Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo Kav.22, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;-----
5. **PT. BANK JAKARTA (dalam pemberesan),** berkantor di Jl. Menteng Raya No. 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ABDUL FICKAR HADJAR, SH.MH., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FICKAR, YUSUF & PARTNERS., beralamat di Gedung Teja Buana Lantai 2, Jl. Menteng Raya No. 29 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;-----

D A N

1. **AULIA TAUFANI, SH.,** beralamat di Kantor Notaris Sutjipto, SH. Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARLON SILITONGA, SH.**, berkantor di Jl. Kebon Raya II No. 5 Duri
Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TURUT
TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

3. **ANDHINI DOMI.**, alamat di Taman Kebon Jeruk, Blok U 1
No. 101, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **INDRA PRASETIA, SH.MH.**,
dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm WINTAMA
& Co, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam VII No. 8,
Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Juli 2010, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula
PENGGUGAT V ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat
dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 656/Pdt.G/2010/
PN.JKT.BAR., tanggal 27 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I pada ad. 3, ad. 5 dan Eksepsi Tergugat
V pada ad. 2.3 dan ad.
3 ;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk
selebihnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk
seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan No.92/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya pada persidangan pembacaan putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 656/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 656/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 27 Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Januari 2013, kepada pihak Turut Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2013, kepada pihak Tergugat IV, Tergugat V masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013, kepada pihak Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2013 dan kepada pihak Penggugat V pada tanggal 04 Juli 2013 ;----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Januari 2013 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Januari 2013, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2013, kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013, kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2013 dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Penggugat V pada tanggal 04 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Februari 2013 yang diterima Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Pebruari 2013 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 18 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Maret 2013 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 18 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2013 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 01 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV pada tanggal 23 Januari 2013, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2013, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2013, kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Januari 2013 dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Penggugat V pada tanggal 04 Juli 2013 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.92/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memahami putusan Mahkamah Agung MA No. 332 K/Sip/1971, tgl. 10 Juli 1971 yang menjadi pertimbangan oleh Majelis, karena yurisprudensi tersebut hanya berlaku terhadap perkara-perkara yang pada saat pemeriksaan gugatan sedang berjalan (gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan), namun salah satu diantara tergugat telah meninggal, maka pada saat itu penggugat dibolehkan untuk melakukan perbaikan dengan menentukan posisi ahli waris yang menggantikan posisi tergugat yang meninggal dunia tersebut.-----

Sedangkan dalam perkara aquo, para pembanding/penggugat sudah mengetahui sebelum gugatan didaftarkan bahwa terbanding II/tergugat II sudah meninggal, sehingga para pembanding/penggugat dalam gugatannya tertulis "DR (HC) MASHUD WISNUSAPUTRA atau PARA AHLI WARISNYA" dan menyebutkan alamat terakhir terbanding II/tergugat II sesuai ketentuan Pasal 7 RV.-----

- Bahwa para pembanding dalam gugatannya mendalilkan adanya action pauliana serta perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan Akta No. 72 tgl. 18 Desember 2003 dan Akta No. 32 s/d No. 78 tgl. 19 Desember 2003, karena dalam perkara aquo selain terdapat tindakan terbanding III yang bersifat actio pauliana juga terdapat perbuatan melawan hukum yang sekaligus dilakukan oleh para terbanding.-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-

- a. Gugatan para Penggugat telah lewat waktu dari yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi In Judicio Dalam mengajukan gugatan a quo.-----
- c. Dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak menentukan siapa ahli waris Terbanding II/Tergugat II dan menyebutkan identitas ahli waris Terbanding II/Tergugat II (exceptio error in persona) sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium).-----
- d. Gugatan Para Penggugat kabur.-----
- e. Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Actio Pauliana.--

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding Terbanding V semula Tergugat V hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 656/Pdt. G/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 27 Desember 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Kontra Memori Banding masing-masing yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No.92/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 656/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 27 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 656/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.BAR., tanggal 27 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 92/PEN/PDT/2014/PT.DKI., tertanggal 12 Februari 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

- | | | |
|------------|-------|---------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal 9 dari 8 Halaman Putusan No.92/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
=====

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)